

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Secara jelas, “Indonesia adalah negara hukum” Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Dengan demikian bahwa semua masyarakat atau semua warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum untuk mendapatkan suatu keadilan karena hukum dibentuk untuk melindungi dan mengayomi masyarakat.

Peraturan perundang-undangan merupakan ujung tombak penerapan dan penegakan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dikesampingkan oleh hakim apabila penerapannya mengakibatkan pelanggaran terhadap Asas Keadilan atau tidak lagi sesuai dengan realitas sosial, atau karena dalam masyarakat tertentu memang berlaku undang-undang lain di luar peraturan perundang-undangan (seperti hukum adat dan hukum agama).

Untuk menjamin agar konstitusi dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, maka dalam penjelasan umum undang-undang. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia disebutkan bahwa tugas dan fungsinya berkaitan dengan masalah

ketatanegaraan atau ketatanegaraan tertentu. Selanjutnya juga dimaksudkan untuk mengoreksi undang-undang ketatanegaraan yang dihasilkan dari dua penafsiran konstitusi, negara membentuk Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut Mahkamah Konstitusi RI).¹

Landasan hukum formal pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi RI terbagi menjadi 2 (dua), yaitu dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Coba, dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Peninjauan Kembali.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi RI dinilai mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam pembaharuan sistem hukum, politik dan hak asasi manusia, sebab Mahkamah Konstitusi RI merupakan lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Sebagai lembaga pengawal konstitusi maka *Constitutional Review* (pengujian konstitusional) merupakan fungsi utama Mahkamah Konstitusi RI dengan dua peran utama atau tugas pokok, yaitu:²

1. Menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam peran atau hubungan timbal balik antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tujuan dari *Constitutional Review* adalah untuk mencegah dominasi atau penyalahgunaan kekuasaan.

¹ A. Mukthie Fadjjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hal. 119.

² Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, (Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 2009) hal. 340.

2. Melindungi hak-hak dasar yang dijamin konstitusi dari penyalahgunaan kekuasaan dalam lembaga negara yang merugikan individu warga negara.

Hal inilah yang digunakan oleh Pertama Apriliani Dewi kedua Suri Agung Prabowo untuk mengajukan *Judicial Review* Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disebut dengan UUJF), yang diajukan oleh dua pihak yakni Pertama Apriliani Dewi kedua Suri Agung Prabowo sebagai pemohon ke I dan II. Tidak terima Alphard yang dibelinya tiba-tiba ditarik pihak *leasing*. Merasa tidak diperlakukan adil, mereka menggugat menggunakan Undang-Undang No 42 Tentang Jaminan Fidusia ke Mahkamah Konstitusi RI.

Sesuai perjanjian pembiayaan multiguna tersebut, maka Pemohon I memiliki kewajiban membayar utang kepada *leasing* sebesar Rp 222.696.000,00 yang akan dibayar secara angsuran selama 35 bulan mulai dari 18 November 2016,"³ Urai pemohon. Selama 18 November 2016 hingga 18 Juli 2017, pemohon membayarkan angsuran secara taat. Namun, pada 10 November 2017, Untuk menyita kendaraan pemohon dengan alasan wanprestasi, pihak *leasing* mengirimkan perwakilan dengan surat kuasa dari *leasing*. Aprilliani menyampaikan pernyataan keberatan atas perlakuan tersebut, namun tidak ada tanggapan darinya setelah perlakuan tidak menyenangkan tersebut. Tak terima, Aprilliani meminta keadilan ke Mahkamah Konstitusi RI.

³ Permohonan Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo adalah pasangan debitur yang menjadi korban tudingan gagal bayar yang dibekukan oleh perusahaan pembiayaan sebagai kreditur bernama PT Astra Sedaya Finance. Tuduhan *wanprestasi* itu sendiri telah diajukan terhadap kedua peminjam karena tidak membayar kembali utangnya. Alih-alih mengirimkan surat somasi terlebih dahulu, PT Astra Sedaya Finance justru langsung mengirimkan beberapa debt-collector ke kediaman mereka yang tentunya telah menyalahi cara penagihan utang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/PJOK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Dewi dan Agung kemudian menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perbuatan PT Astra Sedaya Finance yang dikabulkan majelis hakim. PT Astra Sedaya Finance telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Namun PT Astra Sedaya Finance tetap bertekad untuk memenuhi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan cara melakukan eksekusi atas harta fidusia yang diklaim oleh kedua debitur tersebut dan memandang putusannya setara dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Permohonan yang dilayangkan pada 15 Februari 2019 itupun kemudian dikabulkan pada 6 Januari 2020 lalu. Dalam hal ini, Majelis Hakim Konstitusi memberi pemaknaan baru atas frasa “kekuatan eksekutorial” dan „sama dengan putusan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” pada Pasal 15 ayat (2) UUJF serta frasa “cidera janji” pada

Pasal 15 ayat (3) UUF. Dengan demikian, pemaknaan baru yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Kekuatan Eksekutorial Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Dan Ketentuan Cidera Janji Dalam Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019), pada akhirnya membawa angin segar untuk debitur yang terikat dalam perjanjian fidusia.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memberi judul skripsi ini Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ditinjau dari Asas Kepastian Hukum.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka, penulis skripsi merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XVII/2019 ditinjau dari Asas Kepastian Hukum ?
2. Perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XVII/2019 ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan penelitian harus jelas dan spesifik. Studi ini bertujuan untuk mencapai tujuan berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XVII/2019 ditinjau dari Asas Kepastian Hukum.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap Putusan Mahkamah RI Nomor 18/PUU-XVII/2019.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam hasil dari penulisan skripsi ini tentu diharapkan sebagai berikut:

- a. Segi Akademik

Sebagai pembahasan akademik dibidang hukum yang harus ditindaklanjuti dengan perkembangan yang lebih detail terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ditinjau dari Asas Kepastian.

- b. Segi Kelembagaan

Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut, dapat menjadi masukan dan referensi bagi pemerintah yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ditinjau dari Asas Kepastian Hukum.

- c. Segi Sosial dan Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan harus dapat diterapkan diseluruh masyarakat umum khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ditinjau dari Asas Kepastian Hukum.